

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir A. *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Kedua*, Ramadan, Medan, 2005.
- Wahid Abdul dan Irfan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak-Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, 2008.
- Martha Elmuna Aroma, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press: Yogyakarta, 2003.
- Abdul Muis, SH M.S., *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Jaising, P. Modi, *Medical Jurisprudence and toxicology*, 1920.
- Prodjohamodjodjo Martiman, *Komentar atas KUHP*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Husein Harun M. SH, *Penyidikan dan P nuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Atangsyid Chamsur, *Psychologi Kriminal ( Bagian Kedua)*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1980.
- Lamintang P. A. F, SH, Drs, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1997.
- Prodjodikoro wijono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Fresco, Bandung, 1986.
- Luhulima Achie Sudiaru, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecuhannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UII, Medan, 2008.

PUTUSAN

No.1240/Pid.B/2004/PN.Mda

DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETURANAN YANG MAHA ESA :

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YANTI br MALAU  
Tempat Lahir : Air Baru, Kisaran  
Umur / Tgg. Lahir : 42 Tahun / 06 Juli 1962  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Selambo Gardu PLN Medan  
A g a m a : Kristen  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tukang Kусuk

(Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 09 Maret 2004 s/d sekarang)

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan hukum (requisito) dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum berpendirian bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan, menjual atau menyewakan anak milik dan sendi atau anggota dijual", oleh karenanya menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun, denda sebesar

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan, dan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);.....

Telah mendengar permohonan/pembelaan lisan dan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohonkan keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;.....

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut;.....

**KESATU :**

**PRIMAIR**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;.....

**SUBSIDAIR:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 297 KUHP;.....

**ATAU**

**KEDUA**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP ;.....

**ATAU**

**KETIGA**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke - 1 KUHP ;.....

**ATAU**

**KEEMPAT**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;.....

.....  
saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan:.....

Saksi I : MARIA MAGDALENA SIAHAAN :

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sama-sama tinggal satu kampung di Jalan Selambo Gardu PLN Medan Kecamatan Medan Ambar Kola Medan ;.....
- bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa ; .....
- bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2003, saksi bersama kedua temannya yaitu saksi IRA AMELI DALIMUNTHE dan saksi FRISKA PANGGABEAN bertemu dengan Terdakwa di muka gang di Jalan Selambo Gardu PLN Medan, kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan dengan mengatakan "Kalian mau kerja, daripada seperti ini" ;.....
- bahwa saksi masih sekolah kelas I SMP ;.....
- bahwa saksi dan kedua teman saksi hari diajak Terdakwa bekerja namun saksi tidak menanyakan pekerjaan apa yang akan ditawarkan Terdakwa ;.....
- bahwa saksi bertemu Terdakwa di rumah sekolah ;.....
- bahwa saksi bersama kedua teman saksi berangkat bersama-sama dengan Terdakwa ke Pekan Baru ; .....
- bahwa saksi tidak ada meminta izin kepada orang tua saksi sebelum berangkat ke pekan Baru ;.....
- bahwa sebelum berangkat ke Pekan Baru, sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama saksi IRA AMELI DALIMUNTHE dan saksi FRISKA PANGGABEAN berangkat bersama Terdakwa dari Jalan Selambo Gardu PLN Medan dengan menumpang angkutan kota dan di bawa oleh Terdakwa menuju Sembaho ;.....
- bahwa setelah di Sembaho saksi bersama saksi IRA AMELI DALIMUNTHE dan saksi FRISKA PANGGABEAN dibawa oleh Terdakwa ke salah kamar seperti kamar hotel di Sembaho dan

kemudian mereka mandi dan makan, dan saksi bersama kedua teman saksi serta Terdakwa berada di tempat tersebut lebih kurang 1 jam. ....

- bahwa pada malam harinya, Terdakwa mengatakkan kepada saksi dan kedua teman saksi bagaimana "Kita berangkat pagi atau sekarang", akan tetapi kemudian Terdakwa mengatakkan "Udah kita iriak usah lama-lama, berangkat hari ini saja" ;.....
- bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi, saksi IRA AMELI DALIMUNTHE dan saksi FRISKA PANGGABEAN berangkat menuju Medan terlebih dahulu dengan menumpang bis, sesampainya di terminal Amplas Medan lalu Terdakwa membawa saksi dengan kedua teman saksi ke depan jalan umum menunggu mobil tujuan Pekanbaru (Riau) ;.....
- bahwa sesampainya di stasiun bus di Pekanbaru, Terdakwa membawa saksi bersama saksi IRA AMELI DALIMUNTHE dan saksi FRISKA PANGGABEAN dengan menumpang bus ke daerah Alinas KM 43 Pekanbaru Riau.....
- bahwa saksi bersama saksi IRA AMELI DALIMUNTHE dan saksi FRISKA PANGGABEAN dan Terdakwa menginap di rumah saksi EMMA br SIANIPAR ;.....
- bahwa saksi EMMA br SIANIPAR sudah berkeluarga dan rumah teman tinggalnya seperti bar ;.....
- bahwa saksi tinggal di tempat tinggal saksi EMMA br SIANIPAR selama 6 (enam) hari ;.....
- bahwa saksi EMMA br SIANIPAR menyuruh saksi menjual minuman kepada tamu yang datang minum ke kedainya sambil menemani tamu minum, dan saksi EMMA br SIANIPAR juga meminta agar saksi mau melayani tamu laki-laki berhubungan suami isteri dan tamu tersebut meminta berhubungan suami isteri;.....
- bahwa saksi disuruh melayani laki-laki bersaubuh selama 6 (enam) hari sejak tinggal di tempat saksi EMMA br SIANIPAR ;.....

- bahwa sesampainya di warung atau kafe milik saksi EMMA br SIANIPAR saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai pekerjaan yang diawalkannya, oleh Terdakwa mengatakan nanti dibicarakan, kemudian saksi tertidur sampai sore hari, setelah itu saksi EMMA br SIANIPAR meminta saksi pakai make up, saksi EMMA br SIANIPAR menyuruh saksi ke depan (warung) untuk menjualkan minuman sambil menemani tamu minum ;-----
- bahwa EMMA br SIANIPAR mengatakan kepada saksi "Ngapaian diam-diam, kalau sudah disini langsung kerja", dan saksi disuruh EMMA br SIANIPAR ke warung untuk menjual minuman ;-----
- bahwa semula saksi bersama saksi IRA AMELI DALMUNTHE dan saksi FRISKA PANGGABEAN tidak mau melayani laki-laki lalu saksi dengan kedua teman saksi bernaksud hendak pulang ke Medan beseknya, kemudian saksi menanyakan kepada pemilik warung yakni EMMA br SIANIPAR "Mana yang membawa kami", oleh EMMA br SIANIPAR mengatakan sudah pulang ke Medan ;-----
- bahwa saksi mengetahui bahwa saksi bersama-sama dengan saksi IRA AMELI DALMUNTHE dan saksi FRISKA PANGGABEAN telah dijual oleh Terdakwa kepada EMMA br SIANIPAR seharga Rp. 1.000.000,-/orang sehingga untuk 3 (tiga) orang Rp. 3.000.000,-, hal tersebut diketahui saksi karena ada perempuan lain yang berada di kafe milik EMMA br SIANIPAR mencari masalah terhadap saksi FRISKA PANGGABEAN lalu oleh EMMA br SIANIPAR mengatakan dengan marah "Jangan seperti itu mereka telah saya beli Rp. 3.000.000,-" ;-----
- bahwa EMMA br SIANIPAR menempatkan saksi dengan saksi IRA AMELI DALMUNTHE dan saksi FRISKA PANGGABEAN masing-masing dalam 1 kamar ;-----
- bahwa yang menjenjot AMELI br DALMUNTHE adalah ibu FRISKA PANGGABEAN dan AMELI DALMUNTHE ;-----